

## Rampung Lakukan Kajian Efisiensi Anggaran Perjadin



*SUMBER :KORANKALTIM RABU, 19/02/2025*

**UJOH BILANG** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahulu sudah melakukan kajian mendalam terkait distribusi pemangkasan anggaran perjalanan dinas (perjadin) agar tidak menimbulkan dampak negatif pada jalannya pemerintahan di Mahulu. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Stephanus Madang saat dikonfirmasi Koran Kaltim, Selasa (18/2) kemarin.

Stephanus menerangkan, selain menghindari timbulnya dampak negatif di kemudian hari, kajian ini juga dimaksudkan agar tidak menghambat program yang bersifat prioritas dan pelayanan publik di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Ini juga sebagai langkah lanjutan dalam menyesuaikan struktur keuangan daerah dengan kebijakan baru," ujarnya.

Sambungannya, Pemkab Mahulu saat ini sedang mempersiapkan percepatan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, sebelum proses ini selesai, sudah ada instruksi baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan percepatan perubahan APBD.

"Karena biasanya kan perubahan APBD dilakukan pada bulan Agustus atau Oktober, tetapi kali ini pemerintah pusat meminta agar proses tersebut dipercepat. Jadi perubahan ini kemungkinan besar berkaitan dengan kebijakan baru pemerintah pusat, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu prioritas nasional," terangnya.

Dengan adanya perubahan ini, Pemkab Mahulu harus melakukan penyesuaian anggaran dengan lebih cepat agar kebijakan dari pusat dapat segera diimplementasikan. Sementara, Asisten 1 Pemkab Mahulu, Agustinus

Teguh Santoso menegaskan, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, pihaknya wajib mengikuti instruksi yang dikeluarkan pemerintah pusat, terutama jika telah memiliki dasar hukum yang jelas.

"Kami sudah membahas instruksi dari pemerintah pusat terkait rasionalisasi anggaran, termasuk pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Mau tidak mau, karena ini sudah menjadi kebijakan nasional, kita wajib melaksanakannya," ujar Teguh. Teguh memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu program-program prioritas pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.

"Anggaran untuk kegiatan prioritas tetap disiapkan, karena tujuannya adalah memastikan pelayanan publik tetap optimal. Kegiatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta program prioritas lainnya akan tetap mendapatkan perhatian utama," jelasnya.

Kata Teguh, pemangkasan ini hanya berlaku pada perjalanan dinas dan pengeluaran seremonial yang dianggap tidak terlalu mendesak. Program-program yang menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah tetap akan mendapatkan alokasi anggaran yang cukup.

"Jadi bukan berarti setelah ada pemangkasan ini, lalu program wajib tidak dianggarkan. Semua yang berkaitan dengan kinerja dan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas," tambahnya.

"Yang jelas, kami sudah siap menjalankan kebijakan ini. Harapannya, pemangkasan ini tidak mengurangi semangat kerja para pegawai di lingkungan Pemkab Mahulu," tutupnya. **(jih1023/han/mh)**

Sumber Berita :

1. Korankaltim, Rampung Lakukan Kajian Efisiensi Anggaran Perjadin, 19/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).

3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

